



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Pada hari ini Rabu tanggal dua Februari dua ribu dua puluh dua, di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, lahir di Tanjung Pandan, 14 April 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Sat Pol PP Prov Kep. Babel, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: @gmail.com, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Tanjung Pandan, 07 Januari 1978, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menerangkan, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka mengenai hal-hal sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 13 Januari 2022 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dimana yang bertindak sebagai Mediator adalah Ibu Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Untuk itu telah terjadi Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang telah dituangkan ke dalam surat dengan judul Akta Perdamaian tanggal 25 Januari 2022 dimana isinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat dalam hal pokok perkara mengenai gugatan Harta Bersama (Gono Gini) berupa benda tidak bergerak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan ukuran bangunan 13x8 Meter yang beralamat di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana sebidang tanah tersebut tekah didaftarkan di KOTA PANGKALPINANG dengan Register nomor 829/SP4FAT/GRGNII/2013 tertanggal 1 Juli 2013, serta berdasarkan surat pernyataan pengakuan ha katas tanah dengan nomor 07/SP-HUAT/KTB/2002, tanggal 24 Juli 2002 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dengan nomor: 08/Ket-HUAT/KTB-GRB/2002, tanggal 31 Desember 2002;

Pasal 2

Bahwa objek sengketa pada Pasal 1 huruf a yakni benda tidak bergerak mengenai sebidang tanah tersebut yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dapat disepakati sebaga berikut:

- a. Sebidang tanah berikut dengan bangunan tersebut SEPAKAT untuk dijual oleh kedua belah pihak kepada pihak lain.
- b. Uang dan hasil penjualan tanah berikut bangunan yang dijual tersebut dibagi 2 (dua) yakni kedua belah pihak dan pembiayaan lainnya seperti pengurusan berkas administrasi surat-menyurat lahan berikut bangunan tersebut dengan pihak pembeli nantinya.
- c. Harga penjualan dan pemotongan pembiayaan lainnya dalam point a diatas yakni tanah berikut bangunan tersebut harus diketahui dan disepakati bersama kedua belah pihak.
- d. Kedua belah pihak SAMA-SAMA untuk menjual lahan berikut rumah tersebut kepada pihak lain agar cepat laku terjual.
- e. Terhitung kesepakatan kedua belah pihak, yakni tanggal 25 Januari 2022 dan sudah ditandatangani, maka lahan berikut bangunan tersebut sudah diperbolehkan untuk ditawarkan/dijual kepada pihak lain.
- f. Selama berproses menawar dan menjual lahan dan bangunan tersebut kepada pihak lain, setiap tanggal 6 (enam) perbulannya kedua belah pihak WAJIB untuk memberikan informasi apakah lahan berikut bangunan tersebut sudah terjual atau belum terjual (komunikasi bisa

Halaman 2 dari 5 hal.Put.No. 52/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Hand Phone atau komunikasi lainnya yang disepakati kedua belah pihak)

- g. Apabila lahan berikut bangunan tersebut sudah laku terjual, untuk teknis pembayaran diantara kedua belah pihak HARUS bertemu bersama-sama melalui Bank yang ditunjuk kedua belah pihak dengan masing-masing membawa buku rekening.

Pasal 3

Perjanjian Perdamaian ini;

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. PARA PIHAK sepakat kesepakatan perdamaian (dading) dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 52/Pdt.G/2022 /PA.Pkp, agar dimuat dalam Putusan akhir perkara mi;

Pasal 4

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dan Perjanjian Perdamaian ini, maka dan itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 3 dari 5 hal.Put.No. 52/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat perdamaian tertanggal 25 Januari 2022 tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang kewajiban Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan akan mengikuti mediasi yang dimaksud dan menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai mediator yang akan ditunjuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2022 telah menunjuk mediator nama Bapak Rio Armanda Agustian, M.H., untuk mendampingi para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Januari 2022, mediasi telah dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 5 hal.Put.No. 52/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Rabu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 H. oleh kami Sri Roslinda, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim

Anggota tersebut dan Supri, S.H.I.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Sri Roslinda S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)